



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **Dolly** ;-----
Tempat lahir : Medan ;-----
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Desember 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Sementara : Jl. Gn. Himalaya utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kertasari, kelurahan pemecutan Kaja Denpasar/tetap Krajan II RT/RW 006/001, desa Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016 ; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 05 September 2016 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016;-----

-
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 September 2016 s/d 01 Oktober 2016;-----
 - 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016
Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **DOLLY**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOLLY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; --
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Bekas pembungkus rokok samporna mild;-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,04 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode A);-----

- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,08 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode B);-----
- Kristal bening diduga Narkotika berrat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,10 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode C);-----
- Pipa kaca;-----
- 1 (satu) gunting;-----
- 1 (satu) botol aqua bekas bong;-----
- Tutup botol aqua berisi pipet;-----
- 2 (dua) korek api gas;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 11 Juli 2016 sebagai berikut :--

KESATU :-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30

wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Dolly yang tinggal di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar biasa memakai sabu-sabu. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggangan dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar, saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma serta Team Narkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dilantai kamar kost berupa bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal Bening jenis sabu-sabu dan juga pipa kaca, korek api gas, satu botol aqua bekas bong, tutup botol aqua berisi pipet dan gunting. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum (saksi I Ketut Sutawan, saksi Aprilia Dewi dan saksi Mei Yofi Amsah) terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal bernama Susantio dan terdakwa membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi sabu-sabu berat bersih 0,04 gram (kode A), 0,08 (kode 7B), 0,10 (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Juli 2016;-----

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 602/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 disimpulkan bahwa :-----

- 2685/2016/NF s/d 2687/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--
- 2688/2016/NF berupa cairan kuning/urine (Kode B) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

----- **ATAU**-----

KEDUA :-----

----- Bahwa **ia terdakwa DOLLY**, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Dolly yang tinggal di Jln. Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar biasa memakai sabu-sabu. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiana, SH dan saksi I Nyoman Permana Kusuma serta Team Narkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai kamar kost berupa bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal Bening jenis sabu-sabu dan juga pipa kaca, korek api gas, satu botol aqua bekas bong, tutup botol aqua berisi pipet dan gunting. Setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum (saksi I Ketut Sutawan, saksi Aprilia Dewi dan saksi Mei Yofi Amsah) terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal bernama Susantio dan terdakwa membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi sabu-sabu berat bersih 0,04 gram (kode A), 0,08 (kode B), 0,10 (kode C) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Juli 2016;-----
- Bahwa terdakwa menghisap/mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu sabu-sabu yang telah dibelinya kemudian sabu-sabu dituangkan kepipa kaca kemudian dicairkan dengan dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya masuk kedalam bong atau botol lalu terdakwa isap menggunakan pipet dan terdakwa hisap seperti merokok;--
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk memakai/mengonsumsi sabu — sabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 602/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 disimpulkan bahwa :-----
 - 2685/2016/NF s/d 2687/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2016/NF berupa cairan kuning/urine (Kode B) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1 Saksi KADEK

WIDIANA,SH:------

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I Nyoman Permana Kusuma dan rekan-rekan Unit II Sat Narkoba Poltabes Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar;-----
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi I Nyoman Permana Kusuma, dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi I Nyoman Permana Kusuma serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggungan dialamat yang dimaksud, selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan maupun pakaian dan dilantai kamar kost ditemukan barang-barang berupa bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic masing-masing berisi Kristal bening jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,04 gram, 0,08 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, korak api gas dan 1 (satu) botol aqua bekas bong serta

gunting;-----

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Susantio dan terdakwa membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri;-----

- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin;-----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;-----

2 Saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA :-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Kadek Widiana, SH dan rekan-rekan Unit II Sat Narkoba Poltabes Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar;-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan

Pemecutan Kaja Denpasar sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang yaitu narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Kadek Widiana, SH dari Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;-----

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Kadek Widiana, SH serta Team Narkoba Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, selanjutnya petugas kepolisian langsung mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan maupun pakaian dan dilantai kamar kost ditemukan barang-barang berupa bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic masing-masing berisi Kristal bening

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing beratnya 0,04 gram, 0,08 gram dan 0,10 gram,
pipa kaca, korak api gas dan 1 (satu) botol aqua bekas bong serta
gunting;-----

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa dan untuk apa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Susantio dan terdakwa membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut dibeli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri;-----
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.;-----

3 Saksi **APRILIA**

DEWI :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kep[olisian pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jl. Gn. Himalaya Utara III No. 2 Denpasar karena kasus kepemilikan narkoba;-----
- Bahwa benar barang - barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi tiga paket sabu-sabu, bong, dua korek api gas;-----
- Bahwa petugas kepolsian menemukan tiga paket sabu-sabu didalam pembungkus rokok sampoerna mild diatas lantai didalam kamar kos terdakwa;-----
- Bahwa berawal saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama KETUT SUTAWAN bermain kekosannya terdakwa dengan tujuan untuk bermain karena sudah lama tidak bertemu dengan istrinya sdr. DOLLY, setelah beberapa lama mengobrol beberapa menit kemudian saksi menemani makan istrinya terdakwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan satu paket sabu-sabu dari dalam pembungkus rokok sampoerna mild, sabu-sabu tersebut sebagiannya dituangkan kepipa kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu

dibakar

dan

dihisap;-----

- Bahwa terdakwa sempat menawarkan kepada pacar saksi KETUT SUTAWAN dengan kata-kata ayo dicoba, lalu dihisap oleh sdr. KETUT SUTAWAN secara bergiliran dengan terdakwa, namun saksi tidak tahu berapa hisapan atau sedotan;-----
- Bahwa beberapa menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi tiga paket sabu-sabu, bong, dua korek api gas;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengakui terus terang perbuatannya kepemilikan sabu-sabu dan mengakui baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang,bahwa selain itu Terdakwa mengajukan saksi a de charge,yang pada pokoknya :-----

4 Saksi dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa saat di periksa mengalami kecanduan terhadap narkoba;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pengaruh lingkungan teman-temannya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba sejak tahun 1996 saat terdakwa masih dibangku kuliah dan diperkenalkan oleh teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa sempat berhenti menggunakan sabu-sabu namun sejak tahun 2016 kembali menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu)” berdasarkan Surat Keterangan dokter Nomor : 381/KLINIK/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;-----

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan pemeriksaan di Dokter Asesment BNN

yang dalam kesimpulannya terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi sosial selama 6 bulan dilanjutkan dengan pendampingan Pasca Rehabilitasi di Rutan/Lapas Narkotika kelas II A di Kabupaten Bangli;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa : bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic masing-masing berisi Kristal bening jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,04 gram, 0,08 gram dan 0,10 gram, pipa kaca, korek api gas dan 1 (satu) botol aqua bekas bong serta gunting yang ditemukan petugas kepolisian dilantai kamar kost terdakwa;-----
- Bahwa yang memiliki barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa sendiri;--
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita petugas tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Susantio seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membelinya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016;-----
- Bahwa terdakwa membeli barang terlarang sebanyak 1 paket sabu-sabu berat 0,22 gram tersebut untuk terdakwa pakai;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira jam 21.00 Wita dating saksi I Wayan Sutawan bersama pacarnya. Terdakwa duduk-duduk dilantai bersama saksi I Wayan Sutawan, setelah mengobrol selama 30 menit terdakwa bangun mengambil pembungkus rokok sampoerna mild yang berisi sabu-sabu dari tas belakang pintu kamar;-----
- Bahwa kemudian satu paket sabu-sabu sebagiannya terdakwa tuangkan ke pipa kaca, lalu pipa kaca terdakwa bakar menggunakan korek api gas, asapnya masuk kedalam bong atau botol lalu asapnya terdakwa isap menggunakan pipet;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi dan dihisap sekali sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi I Wayan Sutawan untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu. Akhirnya karena bujukan terdakwa saksi I Wayan Sutawan bersedia ikut mengkonsumsi sabu-sabu, disedot secara bergantian sebanyak empat atau lima kali;-----

- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;-----
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa mengakui baru selesai menggunakan sabu-sabu;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual belikan barang terlarang Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan Koran;-----

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan didokter BNN;-----

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- Bekas pembungkus rokok sampoerna mild;-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,04 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode A);-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,08 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode B);-----
- Kristal bening diduga Narkotika berrat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,10 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode C);-----

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gunting;-----
- 1 (satu) botol aqua bekas bong;-----
- Tutup botol aqua berisi pipet;-----
- 2 (dua) korek api gas;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar;-----
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa : bekas pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic masing-masing berisi Kristal bening jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,04 gram, 0,08 gram dan 0,10 gram, pipa kaca, korek api gas dan 1 (satu) botol aqua bekas bong serta gunting;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar;-----
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa mengakui baru selesai menggunakan sabu-sabu;-----
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjual belikan barang terlarang Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan Koran;-----
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa mengakui baru selesai menggunakan sabu-sabu;-----
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjual belikan barang terlarang Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan Koran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengid untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **KESATU** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU-----

- **KEDUA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KEDUA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

- 1 Setiap Orang;-----
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

Ad.1. **Unsur Pertama : Setiap Orang** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id perbuatan yang didakwakan terhadap

dirinya;-----

----- **Menimbang**, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: DOLLY yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Setiap Orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;-----

Ad.2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**: -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;-----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kadek Widiana, SH, I Nyoman Permana Kusuma dan saksi Aprilia Dewi, telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Jln. Gunung Himalaya Utara III No. 2 kamar kost No. 8 Br. Kerta Sari, Kelurahan Pemecutan Kaja Denpasar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kadek Widiana, SH, I Nyoman Permana Kusuma tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan di badan maupun pakaian dan dilantai kamar kost barang bukti berupa bekas pembungkus rokok sampoerna mild

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik masing-masing berisi Kristal bening jenis sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,04 gram, 0,08 gram dan 0,10 gram, pipa kaca, korek api gas dan 1 (satu) botol aqua bekas bong serta gunting yang terdakwa simpan di dalam kotak rexona min dan kotak rexona min tersebut terdakwa simpan di dalam tas minibelt warna hitam;-----

----- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 602/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 disimpulkan bahwa :-----

- 2685/2016/NF s/d 2687/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 2688/2016/NF berupa cairan kuning/urine (Kode B) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

----- **Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa shabu tersebut miliknya yang didapat dari seseorang yang bernama Susantio seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan ternyata juga mengandung zat metamfetamina yang masuk dalam golongan 1 (satu) Narkotika jenis shabu;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;---

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa

tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Bekas pembungkus rokok sampurna mild;-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,04 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode A);-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,08 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode B);-----
- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,10 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode C);-----
- Pipa kaca;-----
- 1 (satu) gunting;-----
- 1 (satu) botol aqua bekas bong;-----
- Tutup botol aqua berisi pipet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

---- Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **DOLLY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Bekas pembungkus rokok sampoerna mild;
 - Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,04 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode A);
 - Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,08 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode B);
 - Kristal bening diduga Narkotika berrat kotor 0,32 gram, berat bersih 0,10 gram terbungkus dalam plastic klip (Kode C);
 - Pipa kaca;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) botol aqua bekas bong;
 - Tutup botol aqua berisi pipet;

Hal 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua)

korek

api

gas;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA, tanggal : 25 Oktober 2016, oleh Sutrisno, SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Purnami, SH.MH.,** dan **I Gde Ginarsa, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Cokorda Intan M.D, SH.,** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri Terdakwa

dan Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Purnami, SH.MH

Sutrisno, SH.MH

I Gde Ginarsa,SH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari SELASA, tanggal 25 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Nopember 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)